

PENETAPAN

Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Penetapan Badan Arbitrase Syariah yang diajukan oleh:

Dendi Nugraha Bin Dandin Zainuddin, Tempat, Tanggal Lahir Jayapura, 15 Desember 20538, agama Islam, alamat Perum Jogja Regency D-2 Tempel, RT. 003/RW. 001, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pemohon I.

Nur Rafika Sundyawati Binti Suparmin, Tempat Tanggal Lahir Sukabumi, 20 Mei 2078, agama Islam, alamat Perum Jogja Regency D-2 Tempel, RT. 003/RW. 001, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya Sri Widodo, S.Fil., S.H., Abdus Salam, S.H., M.H., dan M. Safrullah Duwila, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Satriawan Edo & Co. yang berkantor di Wisma Hartono Lt. 3 Suite 301, Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta,

Hal. 1 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Smn

Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020;

melawan

PT. Bank BCA Syariah, yang beralamat di Jalan P Mangkubumi, Lantai 1, Nomor 5-7 Yogyakarta, sebagai Termohon I.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Kapas I Nomor 3 Semaki, Umbulharjo, D.I. Yogyakarta, sebagai Termohon II.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Maret 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Smn, tanggal 1 April 2020 telah mengajukan permohonan Pembatalan Putusan Badan arbitrase Syariah Nomor 1/2019/Arbitrase/BSY.DIY tanggal 13 Pebruari 2020;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan diwakili kuasanya serta Termohon I yang diwakili Mardjuki Kangsutrino selaku Pimpinan Cabang PT. Bank BCA Syariah kantor Cabang Yogyakarta, serta Termohon II yang diwakili Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum., dan Drs. Agus Triyatna, M.H., M.A., Ph.D., selaku Ketua dan Anggota majelis Arbiter, datang menghadap di persidangan;

Hal. 2 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Smn

Bahwa pada persidangan pertama, Pemohon melalui kuasanya telah menyatakan mencabut permohonannya karena telah terjadi kesepakatan antara para Pemohon dan para Termohon, yang selanjutnya dibenarkan oleh para Termohon;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya para Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut kembali permohonannya karena telah terjadi kesepakatan antara para Pemohon dan para Termohon, yang selanjutnya dibenarkan oleh para Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan mencabut kembali permohonan yang diajukannya sebelum para Termohon mengajukan jawaban, maka pencabutan permohonan oleh para Pemohon tersebut patut dikabulkan, dan perkara ini patut dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya ;
2. Menyatakan permohonan para Pemohon Nomor 538/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 1 April 2020, telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000 ,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Syamsiah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Juharni, S.H., M.H. dan Drs. M. Nasir Bn, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Dra. Syamsiah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. M. Nasir Bn, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-	
2. Biaya APP	:	Rp. 75.000,-	
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 270.000,-	
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-	
5. <u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>	<u>(+)</u>
Jumlah	:	Rp. 391.000,-	